



PUTUSAN

Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD DONI ALS DONI BIN KHAIRUL**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batam RT. 15 Kelurahan Lebak
Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi
Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ex Pelajar

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
7. Hakim sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Fatma Dewi, S.Ag., M.H., 2. Rosnani, S.H., dan 3. Roulina Estheria Sidabutar, S.H, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pengacara Wanita Jambi, berkantor di Jalan Kol. Abunjani Lrg. Melati RT.25 Kel. Selamat Kec. Danau

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2023

Nomor: 599/Pid.Sus/2023/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 10 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD DONI ALS DONI BIN KHAIRUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman " melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa RAHMAD DONI ALS DONI BIN KHAIRUL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah kotak aspro
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil
 - 1 (satu) unit hp android merk Xiami warna hitam putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan no pol BH. 8587 ZZ

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama David Syahravi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya yang melawan hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-211/JBI/10/2023 tanggal 9 November 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa RAHMAD DONI ALS DONI BIN KHAIRUL pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan juni Tahun 2023 atau setidaknya bulan – bulan dalam Tahun 2023 bertempat di depan mall Jambi City Center (JCC) jln Hos cokroaminoto, kel. Suka karya, kec. Kota baru, kota jambi, prov. Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Rabu Sekira pukul 11.30 Wib saksi DAVID SYAHRAWI meminta kepada terdakwa untuk menemani saksi DAVID SYAHRAWI ke Pulau Pandan untuk menjual narkotika shabu, Saat itu saksi DAVID SYAHRAWI menjual narkotika shabu sebanyak ½ gram senilai Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi DAVID SYAHRAWI memberikan terdakwa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Setelah selesai bertransaksi terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pulang kerumah masing-masing. Sekira pukul 17.50 Wib saksi DAVID SYAHRAWI datang lagi kerumah terdakwa lalu meminjam handphone terdakwa untuk terdakwa menjual shabu kepada orang yang bernama DIAN (belum tertangkap). Setelah selesai komunikasi dengan DIAN kemudian saksi DAVID SYAHRAWI mengatakan kepada terdakwa “KAGEK KAWANI AKU KETEMU DIAN YO” lalu terdakwa jawab “YO BANG”. Kemudian terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pergi menggunakan sepeda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ke daerah dekat Asrama PM Jelutung untuk bertemu dengan DIAN. setelah bertemu dengan DIAN (belum tertangkap) lalu DIAN (belum tertangkap) memberikan uang kepada saksi DAVID SYAHRAWI sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pergi ke Warnet hingga sekira pukul 23.30 Wib DIAN (belum tertangkap) menghubungi handphone terdakwa bermaksud untuk ketemuan di Simpang Kawat kemudian terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pergi menuju simpang kawat namun saat kami hendak menunggu DIAN tiba-tiba ada beberapa anggota menghampiri terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI. Maka ditemukan lah 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari dalam kantong seblah kiri celana saksi DAVID SYAHRAWI, Maka atas kejadian tersebut maka terdakwa dan saksi DAVIT SYAHRAWI Alias DAVIT dan barang bukti langsung dibawa dan dimankan ke Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dari kantor PT. Pengadaan Cabang Jambi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 270 /10729. 006/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani Tim periksa dengan total berat bersih 0,85 gram

Bahwa berdasarkan Surat Pengujian dari BPOM di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2734 yang di keluarkan tanggal 23 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala POM di Jambi Alex Sander ,S.Farm, Apt, MH dengan kesimpulan pemeriksaan : sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau:

Kedua

Bahwa terdakwa RAHMAD DONI ALS DONI BIN KHAIRUL pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan juni Tahun 2023 atau setidaknya bulan – bulan dalam Tahun 202 3 bertempat di depan mall Jambi City Center (JCC) Jln Hos cokroaminoto, kel. Suka karya, kec. Kota baru, kota jambi, prov. Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu Sekira pukul 11.30 Wib saksi DAVID SYAHRAWI meminta kepada terdakwa untuk menemani saksi DAVID SYAHRAWI ke Pulau Pandan untuk menjual narkoba shabu, Saat itu saksi DAVID SYAHRAWI menjual narkoba shabu sebanyak ½ gram senilai Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi DAVID SYAHRAWI memberikan terdakwa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Setelah selesai bertransaksi terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pulang kerumah masing-masing. Sekira pukul 17.50 Wib saksi DAVID SYAHRAWI datang lagi kerumah terdakwa lalu meminjam handphone terdakwa untuk terdakwa menjual shabu kepada orang yang bernama DIAN (belum tertangkap). Setelah selesai komunikasi dengan DIAN kemudian saksi DAVID SYAHRAWI mengatakan kepada terdakwa "KAGEK KAWANI AKU KETEMU DIAN YO" lalu terdakwa jawab "YO BANG". Kemudian terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pergi menggunakan sepeda motor ke daerah dekat Asrama PM Jelutung untuk bertemu dengan DIAN. setelah bertemu dengan DIAN (belum tertangkap) lalu DIAN (belum tertangkap) memberikan uang kepada saksi DAVID SYAHRAWI sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pergi ke Warnet hingga sekira pukul 23.30 Wib DIAN (belum tertangkap) menghubungi handphone terdakwa bermaksud untuk ketemuan di Simpang Kawat kemudian terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pergi menuju simpang kawat namun saat kami hendak menunggu DIAN tiba-tiba ada beberapa anggota menghampiri terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI. Maka ditemukan lah 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari dalam kantong sebelah kiri celana saksi DAVID SYAHRAWI, Maka atas kejadian tersebut maka terdakwa dan saksi DAVIT SYAHRAWI Alias DAVIT dan barang bukti langsung dibawa dan dimankan ke Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dari kantor PT. Pengadaan Cabang Jambi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 270 /10729. 006/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani Tim periksa dengan total berat bersih 0,85 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Pengujian dari BPOM di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2734 yang di keluarkan tanggal 23 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala POM di Jambi Alex Sander ,S.Farm, Apt, MH dengan kesimpulan pemeriksaan : sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Ikbar Jenisa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa terdakwa ditangkap di depan mall Jambi City Center (JCC) jln Hos cokroaminoto, kel. Suka karya, kec. Kota baru, kota jambi, prov. Jambi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu dari Sat Narkoba Polresta Kota Jambi;
 - Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa narkotika;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Rabu sekira pukul 11.30 Wib saksi DAVID SYAHRAWI meminta kepada terdakwa untuk menemani saksi DAVID SYAHRAWI ke Pulau Pandan untuk menjual narkotika shabu, saat itu saksi DAVID SYAHRAWI menjual narkotika shabu sebanyak ½ gram senilai Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi DAVID SYAHRAWI memberikan terdakwa uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Setelah selesai bertransaksi terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pulang kerumah masing-masing. Sekira pukul 17.50 Wib saksi DAVID SYAHRAWI datang lagi kerumah terdakwa lalu meminjam handphone terdakwa untuk terdakwa menjual shabu kepada orang yang bernama DIAN (belum tertangkap). Setelah selesai komunikasi dengan DIAN kemudian saksi DAVID SYAHRAWI

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa "KAGEK KAWANI AKU KETEMU DIAN YO" lalu terdakwa jawab "YO BANG". Kemudian terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pergi menggunakan sepeda motor ke daerah dekat Asrama PM Jelutung untuk bertemu dengan DIAN. setelah bertemu dengan DIAN (belum tertangkap) lalu DIAN (belum tertangkap) memberikan uang kepada saksi DAVID SYAHRAWI sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pergi ke Warnet hingga sekira pukul 23.30 Wib DIAN (belum tertangkap) menghubungi handphone terdakwa bermaksud untuk ketemuan di Simpang Kawat kemudian terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pergi menuju simpang kawat namun saat kami hendak menunggu DIAN tiba-tiba ada beberapa anggota menghampiri terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI. Maka ditemukan lah 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari dalam kantong seblah kiri celana saksi DAVID SYAHRAWI, Maka atas kejadian tersebut maka terdakwa dan saksi DAVIT SYAHRAWI Alias DAVIT dan barang bukti langsung dibawa dan dimankan ke Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. M. Ricki, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa terdakwa ditangkap di depan mall Jambi City Center (JCC) Jln Hos cokroaminoto, kel. Suka karya, kec. Kota baru, kota jambi, prov. Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu dari Sat Narkoba Polresta Kota Jambi;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Rabu sekira pukul 11.30 Wib saksi DAVID SYAHRAWI meminta kepada terdakwa untuk menemani saksi DAVID SYAHRAWI ke Pulau Pandan untuk menjual narkoba shabu, saat itu saksi DAVID SYAHRAWI menjual narkoba shabu sebanyak ½ gram senilai Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi DAVID SYAHRAWI memberikan terdakwa uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Setelah selesai bertransaksi terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pulang kerumah masing-masing. Sekira pukul 17.50 Wib saksi DAVID SYAHRAWI datang lagi kerumah terdakwa lalu meminjam handphone terdakwa untuk terdakwa menjual shabu kepada orang yang bernama DIAN (belum tertangkap). Setelah selesai komunikasi dengan DIAN kemudian saksi DAVID SYAHRAWI mengatakan kepada terdakwa "KAGEK KAWANI AKU KETEMU DIAN YO" lalu terdakwa jawab "YO BANG". Kemudian terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pergi menggunakan sepeda motor ke daerah dekat Asrama PM Jelutung untuk bertemu dengan DIAN. setelah bertemu dengan DIAN (belum tertangkap) lalu DIAN (belum tertangkap) memberikan uang kepada saksi DAVID SYAHRAWI sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pergi ke Warnet hingga sekira pukul 23.30 Wib DIAN (belum tertangkap) menghubungi handphone terdakwa bermaksud untuk ketemuan di Simpang Kawat kemudian terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pergi menuju simpang kawat namun saat kami hendak menunggu DIAN tiba-tiba ada beberapa anggota menghampiri terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI. Maka ditemukan lah 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari dalam kantong seblah kiri celana saksi DAVID SYAHRAWI, Maka atas kejadian tersebut maka terdakwa dan saksi DAVIT SYAHRAWI Alias DAVIT dan barang bukti langsung dibawa dan dimankan ke Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penimbangan dari kantor PT. Pengadaian Cabang Jambi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 270 /10729. 006/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani Tim periksa dengan total berat bersih 0,85 gram
 - Surat Pengujian dari BPOM di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.23.2734 yang di keluarkan tanggal 23 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala POM di Jambi Alex Sander ,S.Farm, Apt, MH dengan kesimpulan pemeriksaan : sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di depan mall Jambi City Center (JCC) Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 - Bahwa terdakwa ditangkap dari Sat Narkoba Polresta Kota Jambi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa narkotika;
 - Bahwa Terdakwa bersama ditangkap bersama temannya yang bernama David Syahrawi di depan gedung Jambi City Center (JCC) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01:30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa menemani Saksi David Syahrawi ke Pulau Pandan untuk menjual shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi David Syahrawi memberikan uang pada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi David Syahrawi pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa Saksi David Syahrawi meminjam handphone Terdakwa untuk menjual shabu kepada orang yang bernama DIAN (belum tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa menemani Saksi David Syahrawi bertemu DIAN menggunakan sepeda motor ke daerah dekat Asrama PM Jelutung untuk bertemu dengan DIAN. Setelah bertemu dengan DIAN (belum tertangkap) lalu DIAN (belum tertangkap) memberikan uang kepada saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID SYAHRAWI sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pergi ke Warnet hingga sekira pukul 23.30 Wib DIAN (belum tertangkap) menghubungi handphone terdakwa bermaksud untuk ketemuan di Simpang Kawat kemudian terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI pergi menuju simpang kawat namun saat kami hendak menunggu DIAN tiba-tiba ada beberapa anggota menghampiri terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi DAVID SYAHRAWI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama ditangkap bersama temannya yang bernama Saksi David Syahrawi di depan gedung Jambi City Center (JCC) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01:30 WIB;
- Bahwa Terdakwa menemani Saksi David Syahrawi ke Pulau Pandan untuk menjual shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi David Syahrawi memberikan uang pada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menemani Saksi David Syahrawi mengantar shabu ke Jambi City Center menggunakan motor Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak aspro, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) unit hp android merk Xiami warna hitam putih, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan no pol BH. 8587 ZZ;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat yaitu Surat penimbangan dari kantor PT. Pengadaan Cabang Jambi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 270 /10729. 006/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani Tim periksa dengan total berat bersih 0,85 gram dan Surat Pengujian dari BPOM di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2734 yang di keluarkan tanggal 23 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala POM di Jambi Alex Sander ,S.Farm, Apt, MH dengan kesimpulan pemeriksaan : sampel positif/terdeteksi Methamphetamine;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Dengan permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama **RAHMAD DONI ALS DONI Bin KHAIRUL** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa menurut Pompe, melawan hukum (*wederrechtelijk*) itu berarti bertentangan dengan undang-undang (Lamintang, 2013:350);

Menimbang, bahwa definisi kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tidak terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka majelis hakim mengacu kepada pengertian yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menimbang, bahwa memiliki diartikan sebagai mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa unsur memiliki atau mempunyai dalam Pasal tersebut berarti harus benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah secara fisik barang tersebut ada di tangan orang tersebut atau tidak. Namun, dalam konteks Undang-Undang Narkotika kepemilikan itu harus dilihat dari unsur bagaimana barang tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa (asal muasalnya), apakah Terdakwa mendapatkan narkotika dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lainnya, yang intinya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan narkotika tersebut sehingga dapat disebut sebagai "pemilik" (Sujono dan Daniel, 2011:290-291).

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika dengan cara diberikan sebagai upah karena Terdakwa menjadi perantara pengantar shabu dari Leo (belum tertangkap) ke pembeli shabu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata menyimpan diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur menguasai, AR Sujono dan Boby Daniel (2011:229) mengemukakan bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada didalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai pabrik obat atau pedagang besar farmasi atau lembaga pendidikan ataupun lembaga

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelitian dan tidak juga mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan sehingga Terdakwa tidak memiliki hak yang melekat padanya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan dan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polresta Kota Jambi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB karena telah membawa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak aspro, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) unit hp android merk Xiaomi warna hitam putih, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan no pol BH. 8587 ZZ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat penimbangan dari kantor PT. Pengadaian Cabang Jambi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 270 /10729. 006/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani Tim periksa dengan total berat bersih 0,85 gram dan Surat Pengujian dari BPOM di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.23.2734 yang di keluarkan tanggal 23 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala POM di Jambi Alex Sander, S. Farm, Apt, MH dengan kesimpulan pemeriksaan: sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan sebagai apoteker atau peneliti sehingga pada faktanya Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya Unsur “Tanpa Hak



atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekongkol atau bersepakat” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui, oleh karena itu 2 (dua) orang atau lebih harus duduk bersama berbicara sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi jual beli narkotika Golongan I jenis shabu antara Terdakwa dan Saksi yang ikut bersama Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu ke depan mall Jambi City Center (JCC);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa David Syahrawi menjemput paket shabu dari Leo dan mendapatkan shabu gratis untuk digunakan dari Leo.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan paket narkotika berisi shabu bersama-sama dengan Terdakwa David Syahrawi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menemani Terdakwa David Syahrawi mengantar narkotika jenis shabu, meminjamkan handphone Terdakwa untuk digunakan Terdakwa David Syahrawi menjual shabu, dan meminjamkan sepeda motor Terdakwa untuk mengantar shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama-sama dengan Terdakwa David Syahrawi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan permufakatan jahat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak aspro, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) unit hp android merk Xiami warna hitam putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan no pol BH. 8587 ZZ yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara David Syahravi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara David Syahravi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan surat berupa Surat yaitu Surat penimbangan dari kantor PT. Pengadaian Cabang Jambi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 270 /10729. 006/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani Tim pemeriksaan dengan total berat bersih 0,85 gram dan Surat Pengujian dari BPOM di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.23.2734 yang di keluarkan tanggal 23 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala POM di Jambi Alex Sander, S. Farm, Apt, MH dengan kesimpulan pemeriksaan: sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mendukung penyebaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Doni Als Doni Bin Khairul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah kotak aspro
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil
 - 1 (satu) unit hp android merk Xiami warna hitam putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan no pol BH. 8587 ZZ

Digunakan dalam perkara lain atas nama David Syahravi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.